



## **Amicus Brief**

**Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam  
Perkara: Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR,  
Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR**

**Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

# **“Tanggung Jawab Negara Dalam Memastikan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat”**

**Diajukan oleh**

**Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)**



**Jakarta, November 2021**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>BAGIAN I</b> PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI .....	2
<b>BAGIAN II</b> SEKILAS AMICUS CURIAE DAN POSISINYA DALAM PERADILAN DI INDONESIA .....	4
<b>BAGIAN III</b> RINGKASAN PERKARA .....	7
<b>BAGIAN IV</b> PENDAPAT SEBAGAI AMICI .....	9
I. Analisis Mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan Tanggung Jawab Negara .....	9
II. Analisis Mengenai Peran dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Adat .....	14
III. Analisis Mengenai Dampak Ekspansi Perkebunan Sawit Terhadap Penghormatan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat .....	16
IV. Analisis Mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Perwujudan Nilai- Nilai Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) .....	18
V. Analisis Mengenai Keputusan Bupati Sorong atas Pencabutan Objek Sengketa <i>A Quo</i> tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan Undang-Undang .....	21

## BAGIAN I

### PERNYATAAN KEPENTINGAN LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM) SEBAGAI AMICI

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Terdaftar sebagai sebuah badan hukum Perkumpulan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-17.AH.01.07 Tahun 2014. Sejak awal didirikan, ELSAM bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya;
2. Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya; (2) mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia; (3) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) menyebarkan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas;
3. Selaras dengan tujuan tersebut ELSAM turut aktif dalam melakukan advokasi berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bentuk-bentuk advokasi yang ELSAM lakukan dengan cara memberikan sejumlah masukan melalui kertas kebijakan maupun melalui proses-proses yudisial di Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi sebagai upaya guna memastikan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia khususnya hak-hak masyarakat adat;
4. Dengan sandaran di atas, ELSAM bermaksud mengajukan keterangan tertulis dalam posisinya sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan), untuk memberikan pandangan sesuai bidang keahlian dan sebagai wujud dukungan masyarakat sipil kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR, Perkara Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR, Perkara Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR, dan Perkara Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura;
5. Penyusunan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ini terbatas pada isu permasalahan sebagai berikut:
  - a. Apakah Hak-hak Masyarakat Adat Mendapat Perlindungan oleh Hukum Negara?
  - b. Apakah Ekspansi Perkebunan Sawit mengancam Jaminan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat?
  - c. Apakah Keputusan Bupati Sorong atas Pencabutan Objek Sengketa *A Quo* Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan Peraturan Perundang-Undangan?

6. Dalam menyusun *amicus curiae* ini, khususnya mengulas beberapa isu permasalahan tersebut, *amici* merujuk pada instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk dan tidak terbatas pada kovenan-kovenan internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional maupun yang telah diterima secara universal. Adapun rujukan tersebut yakni sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 1945”);
  - b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”);
  - c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (“DUHAM”);
  - d. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (“Kovenan Hak Sipil Politik”);
  - e. Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (“Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”);
  - f. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau *the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (“UNDRIP”);
  - g. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit (“Inpres Moratorium Sawit”);
  - h. Putusan-putusan pengadilan

## BAGIAN II

### SEKILAS TENTANG AMICUS CURIAE DAN POSISINYA DALAM PERADILAN DI INDONESIA

7. “Amicus Curiae”, merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan Indonesia. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum *familiar*;
8. Negara-negara penganut tradisi hukum common law, telah sering menggunakan mekanisme amicus curiae dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, dan Argentina. Sejarah Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke-19, cukup lama pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses hukum di Pengadilan. Baru pada awal abad ke-20 amicus curiae mulai memainkan peranan penting dalam peradilan, yaitu dalam kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1998, amicus curiae, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;
9. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik amicus curiae adalah diterapkannya amicus curiae dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga-lembaga negara maupun organisasi internasional;
10. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “*friend of the court*”, diartikan “*someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*”. Secara bebas, amicus curiae diterjemahkan sebagai *friends of the court* atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam Webster Dictionary memberikan definisi amicus curiae sebagai “*one (as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question*”;
11. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas;
12. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
  - a. fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
  - b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);

- c. *amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
  - d. izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*;
13. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke -19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae*, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;
14. Di Indonesia, *amicus curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Namun, hingga saat ini, beberapa *amicus curiae* telah diajukan di Pengadilan Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada *amicus curiae* yang pernah diajukan oleh ELSAM, diantaranya:
- a. *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *amicus curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah *Time* versus Soeharto dan *amicus curiae* dalam kasus “Upi Asmaradhana” di Pengadilan Negeri Makassar, dimana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa perkara;
  - b. *Amicus Curiae* peninjauan kembali kasus Majalah *TIME* versus Soeharto;
  - c. *Amicus Curiae* peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra;
  - d. *Amicus Curiae* yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
  - e. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM, Sawit Watch, dan PILNET dalam kasus Anwar Sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang;
  - f. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015;
  - g. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi, 19 Januari 2018;
  - h. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Alnoldy Bahari alias Ngawur Permana di PN Pandeglang pada Bulan April 2018;
  - i. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Penyalahgunaan Data Pribadi yang berdampak terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Daring terhadap Kennedy Jennifer Dhillon di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2019;
  - j. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh a.n Terdakwa Saiful Mahdi;

- k. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam Perkara Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat pada Perkara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
  - l. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam Perkara No. 81/PUU-XVIII/2020 perihal permohonan pengujian Pasal 40 ayat (2b) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
15. Walaupun amicus curiae belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sebagai dasar hukum pengajuan amicus curiae, maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai UU atau pasal yang kontroversial;



## BAGIAN III

### RINGKASAN PERKARA

16. Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melakukan kajian evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat. Kajian tersebut didasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, serta berbagai ketentuan dan syarat dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP);
17. Kajian tersebut menghasilkan sejumlah temuan, *Pertama*, Perusahaan tidak mematuhi kewajiban dalam IUP untuk pembangunan kebun masyarakat. *Kedua*, Perusahaan tidak melakukan kewajiban melakukan pelaporan perkembangan usaha perkebunan, perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan. *Ketiga*, Izin Lokasi kadaluwarsa. *Keempat*, Kejanggalan dalam penerbitan IUP;
18. Berdasarkan hasil kajian dan temuan tersebut, Bupati Sorong mengeluarkan kebijakan pencabutan izin-izin perusahaan perkebunan (berupa izin lokasi, izin/kelayakan lingkungan dan izin usaha perkebunan), terhadap PT. Inti Kebun Lestari, PT. Sorong Agro Sawitindo, PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Cipta Papua Plantation. Atas kebijakan tersebut, Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Sorong digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura oleh 3 (tiga) perusahaan kelapa sawit, yakni PT. Sorong Agro Sawitindo (SAS), PT. Papua Lestari Abadi (PLA) dan PT. Inti Kebun Lestari (IKL);
19. Berdasarkan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jayapura, atas gugatan tersebut, diperoleh informasi dengan nomor registrasi perkara sebagai berikut:
  - 1) **Perkara 29/G/2021/PTUN.JPR**, yang menjadi objek gugatan SK DPMPTSP Kab Sorong Nomor 503/KEP/01/IV/Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP Kab Sorong Nomor 503/05/Izin-Lokasi/DPMPTSP/VIII/2020 tentang perpanjangan Izin Lokasi PT Inti Kebun Lestari di distrik Salawati, Distrik Klamono dan Distrik Segun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Penggugat meminta majelis hakim PTUN Jayapura mengabulkan permohonan penggugat, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, mewajibkan tergugat Kadis PMPTSP untuk mencabut objek sengketa, menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul;
  - 2) **Perkara 30/G/2021/PTUN.JPR**, yang menjadi objek gugatan (1) Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.62/IV/Tahun/2021 tanggal 27 April 2021 tentang pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit PT Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Klamono, Segun; dan (2) Keputusan Bupati Sorong nomor 525/KEP.67/IV/Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan PT IKL. Penggugat meminta majelis hakim PTUN Jayapura mengabulkan permohonan penggugat; menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa, menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

- 3) **Perkara 31/G/2021/PTUN.JPR**, yang menjadi objek gugatan (1) Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.56/IV/Tahun/2021 tanggal 27 April 2021 tentang pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor 267/Tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan atas kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit PT Sorong Agro Sawitindo; dan (2) Keputusan Bupati Sorong nomor 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang perpanjangan pemberian Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak dan Klamono, Kabupaten Sorong; dan (3) Keputusan Bupati Sorong nomor 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Sorong Agro Sawitindo. Penggugat meminta Majelis Hakim PTUN menyatakan batal dan tidak sah keputusan Bupati Sorong, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan bupati yang menjadi objek sengketa, menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
- 4) **Perkara 32/G/2021/PTUN.JPR**, yang menjadi objek gugatan (1) Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.58/IV/Tahun/2021 tanggal 27 April 2021 tentang pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor 163 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT Papua Lestari Abadi di Kampung Waimun Distrik Segun, Kabupaten Sorong; dan (2) Keputusan Bupati Sorong nomor 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 268 Tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT Papua Lestari Abadi; dan (3) Keputusan Bupati Sorong nomor 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/529 tentang izin usaha perkebunan (IUP) PT Papua Lestari Abadi. Penggugat meminta Majelis Hakim PTUN menyatakan batal dan tidak sah keputusan Bupati Sorong, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan bupati yang menjadi objek sengketa, menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

20. Secara sederhana, ringkasan perkara *a quo* dapat dirumuskan melalui tabel berikut:

Nomor Perkara	29/G/2021/PTUN.JPR	30/G/2021/PTUN.JPR	31/G/2021/PTUN.JPR	32/G/2021/PTUN.JPR
Penggugat	PT. Inti Kebun Lestari (IKL)	PT. Inti Kebun Lestari (IKL)	PT. Sorong Agro Sawitindo (SAS)	PT. Papua Lestari Abadi (PLA)
Tergugat	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Sorong	Bupati Sorong	Bupati Sorong	Bupati Sorong
Objek Sengketa	SK Pencabutan Perpanjangan Izin Lokasi	SK Pencabutan Izin Lingkungan SK Pencabutan Izin Usaha Perkebunan	SK Pencabutan Kelayakan Lingkungan SK Pencabutan Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi SK Pencabutan Izin Usaha Perkebunan	SK Pencabutan Izin Lokasi SK Pencabutan Kelayakan Lingkungan SK Pencabutan Izin Usaha Perkebunan

## BAGIAN IV

### PENDAPAT SEBAGAI AMICI

21. Berdasarkan uraian perkara yang telah diuraikan tersebut, serta membaca dokumen-dokumen terkait, amici secara umum berpendapat bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan Keputusan Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Sorong atas pencabutan izin-izin perusahaan berupa izin lokasi, izin/kelayakan lingkungan dan izin usaha perkebunan sebagai tindak lanjut hasil temuan kajian evaluasi perizinan di Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dengan demikian, untuk lebih jauh menguraikan hal ini dan menjawab beberapa isu permasalahan yang ada, pada bagian ini pendapat amici disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- I. Hak-Hak Masyarakat Adat dan Tanggung Jawab Negara;
- II. Peran dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Adat;
- III. Dampak Ekspansi Perkebunan Sawit Terhadap Penghormatan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat;
- IV. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- V. Keputusan Bupati Sorong atas Pencabutan Objek Sengketa *A Quo* Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan Peraturan Perundang-Undangan;

#### ***I. Analisis Mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dan Tanggung Jawab Negara***

22. Dalam pengertian hukum internasional, *Indigenous Peoples* (masyarakat adat/masyarakat hukum adat) diartikan sekelompok masyarakat yang terikat dengan sejarah sebelum era kolonisasi (*colonial continuity*), dengan budaya, sosial, ekonomi dan politik sebagai sesuatu kekhasan (*distinctiveness*) dari yang 'mainstream'. Kelompok ini adalah kelompok '*non-dominance*' yang mempunyai kecenderungan menjaga wilayah adat, institusi sosial-budaya, bahasa ibu dan kepercayaan lokal secara terus menerus.<sup>1</sup>

23. Jika menelusuri jejak historisnya, istilah masyarakat adat mulai mendunia setelah pada tahun 1950-an, International Labour Organization (selanjutnya disebut ILO), sebuah badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa mempopulerkan isu *indigenous peoples*. Hal ini berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat asli (*native peoples*) di Amerika Utara yang meminta keadilan pembangunan, setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional di bidang pertambangan beroperasi di wilayah Kelola mereka dan pengembangan sejumlah wilayah konservasi oleh Pemerintah AS dan Kanada.<sup>2</sup> Merespons berbagai protes dari *native peoples* tersebut, akhirnya

---

<sup>1</sup> Lihat pengertian Martinez Cobo dan UNPFII tentang tujuh kriteria Indigenous Peoples; <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/UNDRIPManualForNHRIs.pdf> dan <http://www.iwgia.org/culture-and-identity/identification-of-indigenous-peoples>

<sup>2</sup> Azmi Siradjudin A.R, Pengakuan Masyarakat Adat dalam Instrumen Hukum Nasional, Sulawesi Tengah: Yayasan Merah Putih.

memancing ILO untuk melakukan berbagai riset lapangan, hingga pada tahun 1957 ILO mengeluarkan Konvensi No. 107 dan Rekomendasi No. 104 tentang Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Masyarakat Suku. Setelah itu, pada tahun 1989, Konvensi tersebut diperbarui oleh ILO dengan Konvensi No. 169;

24. Ikhtiar masyarakat internasional guna memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat beserta hak-haknya tidak berhenti sampai di situ. Pada 13 September 2007, *General Assembly Resolution 61/295* (Resolusi Sidang Umum PBB) mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Walaupun tidak mengikat secara hukum internasional, UNDRIP merupakan dokumen penting bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional;
25. UNDRIP mengakui hak masyarakat sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, budaya, & politik. UNDRIP menguraikan tentang hak-hak individual dan kolektif dari suatu komunitas tradisional-lokal mengenai budaya, tanah leluhur atau ulayat (*ancestral domain*), bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, institusi-institusi budaya tradisional dan tradisi;
26. UNDRIP juga menekankan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya dan hak atas tanahnya (agraria). Sebab, tanah dan sumber daya alam merupakan syarat mutlak bagi masyarakat adat untuk terus dapat melindungi keberadaan budaya serta pengetahuan adat tak benda yang dimiliki;
27. Bahwa hak-hak masyarakat adat merupakan hak alamiah (*natural rights*) yang lahir dari proses sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika masyarakat adat dinaungi oleh sebuah negara, maka selanjutnya adalah perlunya untuk melakukan positivisasi hak tersebut ke dalam konstitusi tertulis. Dalam pandangan HLA Hart, positivisasi hak-hak masyarakat merupakan upaya untuk mendamaikan antara hukum modern yang dipakai untuk menata kehidupan bernegara (*secondary rules*) dengan hukum asli yang ada di dalam komunitas masyarakat (*primary rules*)<sup>3</sup>;
28. Sebagai negara yang turut menandatangani UNDRIP, Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan sejumlah langkah dalam mengadaptasi dan mengintegrasikan UNDRIP ke dalam sistem hukum nasional. Sehingga Hak-hak Masyarakat Adat yang termuat dalam UNDRIP ini mampu menjadi pijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak Masyarakat Adat di wilayah Indonesia;

---

<sup>3</sup> Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2014.

29. Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, hak atas masyarakat adat (dan hak tradisionalnya) telah ditinjau dan diproyeksikan sesuai dengan perkembangan zaman oleh para pemikir hukum Indonesia. Hukum atas hak masyarakat adat berpijak pada hukum adat sebagai dasar ketentuan fundamental bagi hak ulayat sebagai hukum nasional. Di era pemerintahan kolonial Belanda berkuasa, pemerintah menerapkan politik pluralisme hukum dengan membagi sistem hukum ke dalam tiga *ste/se* hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi. Pasca kolonialisme, proses unifikasi hukum diupayakan Pemerintah Indonesia mulai dari UUD 1945 sampai pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA); yang menitikberatkan hak atas masyarakat adat sebagai baik penting dalam mengatur tata kelola kekayaan agraria di Indonesia;<sup>4</sup>
30. Dalam memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat adat, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, secara normatif menyebutkan;

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. mengatur: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta *hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*”

31. Terdapat setidaknya tiga isu konstitusionalitas dalam pasal ini, (1) soal ‘mengakui dan menghormati’, (2) soal ‘kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya’ dan (3) soal ‘sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang’. Soal ‘mengakui dan menghormati’, bukanlah semata soal tanggung jawab konstitusional penyelenggara Negara. Namun ia merupakan pula konsep yang lebih luas terkait dengan tanggung jawab hak asasi manusia yang dikenal dalam Bab X UUD 1945, khususnya pasal 28I ayat (4). Jadi, kurang tepat bila membaca pasal 18B ayat (2) sebagai soal administrasi atau struktur pemerintahan daerah, tetapi ia harus ditempatkan sebagai konsep tanggung jawab penyelenggara Negara (menyeluruh pusat dan daerah), untuk memberikan pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia<sup>5</sup>;
32. Berpijak pada mandat konstitusi tersebut, pemerintah terus berupaya memastikan jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional. Hak-hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Herlambang P. Wiratraman, Masyarakat Adat, Konstitusi dan HAM, dipresentasikan pada Seminar dengan Tema: “Mendorong Proses Legislasi Daerah Untuk Mewujudkan Pembangunan Sumba Berbasis Masyarakat Adat Demi Pemenuhan Hak Tenurial Bagi Masyarakat Adat Sebagai Subjek Dari Pembangunan Berkelanjutan Sesuai Dengan NAWACITA Presiden Jokowi”, diselenggarakan atas kerjasama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sumba) dan Universitas Kristen Wira Wacana, Waingapu, 22 Mei 2018.

dijamin oleh konstitusi. Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus dan istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul, kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya<sup>6</sup>;

33. Kewajiban Negara dalam memastikan jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat kian besar ketika masyarakat adat dikategorikan (termasuk oleh pemerintah) sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dan dukungan yang berbeda. Dalam konteks ini, Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia melalui undang-undang, regulasi dan kebijakan lain dalam rangka menjamin perlindungan kelompok atau individu yang rentan, salah satunya masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya;
34. Kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia dari aktivitas bisnis korporasi juga tercermin dalam Pilar I *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (Prinsip-Prinsip Panduan), yang menguraikan implikasi dari kewajiban negara untuk melindungi dari dampak buruk hak asasi manusia yang melibatkan korporasi. Prinsip 1 dari Prinsip-Prinsip Panduan mensyaratkan bahwa Negara perlu menginisiasi langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia melalui kebijakan, undang-undang, peraturan dan adjudikasi yang efektif;
35. Salah satu langkah yang diinisiasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh aktivitas bisnis korporasi telah dipraktikkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka membangun Papua dan Papua Barat yang berkelanjutan, telah disepakati Deklarasi Manokwari yang merupakan hasil Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) dan merujuk pada Nota Kesepahaman antara Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2018 tentang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menyatakan Visi Bersama Tanah Papua. Munculnya inisiasi ini juga tidak dapat dilepaskan dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pijakan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat dan menerapkan tata pemerintahan bersih dan baik;
36. Bahwa pada salah satu poin dari sepuluh poin pada Deklarasi Manokwari menyebutkan menegaskan kembali komitmen pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan menuangkannya melalui Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua Barat, revisi atau peninjauan RTRWP Papua dan RTRWP Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, RZWP3K dan revisi serta kajian paruh waktu RPJMD Provinsi Papua Barat

---

<sup>6</sup> Jawahir Thontowi, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya, *Pandecta*, Volume 10, Nomor 1. June 2015.

dengan mengintegrasikan wilayah masyarakat adat, penguatan implementasi Visi 2100 Provinsi Papua dan penyusunan RPJMD 2019-2023 Provinsi Papua yang berkelanjutan dan kontekstual Papua;

37. Dalam perkara ini, Keputusan Bupati Sorong dalam mencabut Objek Sengketa *A Quo* terhadap empat perusahaan sawit, dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat adat Suku Moi sebagai pihak terdampak yang hidup di atas lahan konsesi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pencabutan izin usaha perkebunan tersebut juga merupakan hasil agenda evaluasi izin usaha perkebunan kelapa sawit secara menyeluruh terhadap 30 izin perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua Barat, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang didasarkan oleh Deklarasi Manokwari, Instruksi Presiden Moratorium Sawit Nomor 8/2018, dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA);
38. Masyarakat adat Suku Moi merupakan salah satu Suku Adat terbesar di Kabupaten Sorong, yang hingga saat ini masih bergantung pada hutan sekitar sebagai sumber kehidupan. Bagi masyarakat adat Suku Moi hutan diandaikan sebagai ibu kandung yang melahirkan dan menyusui, dalam bahasa asli Moi "Tam Sini" berarti yang memberi makan dan minum. Sehingga pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di dalam wilayah hutan adat menjadi ancaman serius, terlebih tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah diatur;
39. Etnografer Stevanus Malak dan Wa Ode Likewati mengatakan Suku Moi sejak awal merupakan masyarakat ada yang menduduki kepala burung (Papua Barat) tepatnya Sorong dan Raja Ampat. Ini dapat ditelusuri melalui teks Belanda yang menyebutkan kata Moi dan Mooi penyebutan itu menandai panggilan untuk Suku Moi yang mendiami wilayah kepala burung. Lebih lanjut Moi juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang berkarakter lembut, sopan dan bertutur kata manis dan mencirikan masyarakat terbuka;
40. Sistem mata pencaharian Suku Moi secara khusus adalah peramu, berburu, petani dan nelayan, untuk mencukupi kebutuhan hidup baik secara individu ataupun kelompok atas adatnya. Dalam kekerabatan masyarakat Moi mengenal makan bersama, makan bersama dilakukan bagi keret, yang kepemilikan tanah berdampingan/berdekatan, namun dalam proses ini terdapat larangan-larangan pada waktu-waktu tertentu, dimana adanya pelarangan adat berupa pengambilan hasil alam dalam kurun waktu 3-4 bulan (sasi) dalam hubungannya dengan mata pencaharian yang meliputi hasil laut, kebun dan hasil lainnya. Proses pengambilan hasil laut, kebun dan lain sebagainya akan dapat dilakukan ketika telah dilakukannya upacara adat (bemfie) dan doa secara keagamaan;
41. Keberadaan perusahaan sawit di atas lahan yang sebagian besar dirampas dari menyerobot tanah masyarakat adat Moi telah berdampak pada hak-hak dasar mereka. Termasuk dalam hal sistem mata pencaharian yang menjadi rusak akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit;

## **II. Analisis Mengenai Peran dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Adat**

42. Negara bukanlah satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (Prinsip-Prinsip Panduan), telah meletakkan pembebanan tanggung jawab entitas bisnis dalam menghormati hak asasi manusia pada semua skala usaha, mulai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta hingga Perusahaan Transnasional.<sup>7</sup> Oleh karenanya, peran entitas bisnis dalam turut serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat merupakan hal yang penting dan tak terhindarkan. Prinsip-Prinsip Panduan ini dibangun dengan tiga pilar utama, yakni kewajiban negara untuk melindungi<sup>8</sup>, tanggung jawab korporasi untuk menghormati<sup>9</sup> dan akses terhadap pemulihan korban secara efektif<sup>10</sup>;
43. Pilar pertama merupakan penegasan bahwa tugas dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga, termasuk korporasi. Melalui kapasitas yang dimilikinya negara wajib menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan korporasi melalui ragam kebijakan, legislasi, regulasi dan sistem peradilan yang efektif. Sedangkan pilar kedua, korporasi wajib menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara tidak terlibat dengan atau tidak berdampak buruk bagi hak asasi manusia orang lain, termasuk masyarakat adat.<sup>11</sup> Tanggung jawab ini juga meniscayakan korporasi untuk memahami dengan benar keseluruhan standar dan norma hak asasi manusia internasional sebagaimana ditegaskan dalam *International Bill of Human Rights*, instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional serta tentang standar dan perlindungan hak-hak masyarakat adat seperti halnya UNDRIP. Sementara itu, pilar ketiga mengidentifikasi bahwa korporasi telah menyebabkan atau menyumbang dampak yang merugikan, sehingga mereka harus menyediakan pemulihan yang efektif. Cara-cara yang dilakukan dapat melalui mekanisme negara (yudisial dan non yudisial) atau melalui mekanisme non negara, atau mekanisme lain yang dipandang tepat untuk memberikan pemulihan yang efektif;<sup>12</sup>
44. Perusahaan atau entitas bisnis dapat berpartisipasi dalam upaya-upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan membentuk kebijakan internalnya masing-masing untuk memberikan pengakuan akan hak-hak masyarakat adat. Perusahaan atau entitas bisnis dapat menindaklanjuti komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) yang meliputi (a) penilaian dampak hak asasi manusia untuk mengidentifikasi dan menilai setiap dampak hak asasi manusia yang aktual atau berpotensi

---

<sup>7</sup> Resolusi 17/4, 16 Juni 2011

<sup>8</sup> Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 1 s.d 10

<sup>9</sup> Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 11 s.d 24

<sup>10</sup> Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 25 s.d 31

<sup>11</sup> Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 11 dan komentarnya

<sup>12</sup> Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 25 dan komentarnya



merugikan, (ii) mengintegrasikan penilaian tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan hak asasi manusia yang telah diidentifikasi; (iv) melaporkan secara formal tentang bagaimana mereka menangani dampak hak asasi manusia.<sup>13</sup> Perusahaan atau entitas bisnis harus memberikan pemulihan atau bekerja sama dalam pemulihan atas pelanggaran di mana perusahaan mengidentifikasi dampak buruk yang telah ditimbulkannya atau yang telah dikontribusikannya;<sup>14</sup>

45. Pada umumnya, hak-hak yang perlu diperhatikan oleh korporasi mencakup: 1) Hak atas budaya, 2) Hak atas lingkungan hidup yang sehat, 3) Hak untuk menentukan nasib sendiri (termasuk hak untuk menetapkan prioritas pembangunan mereka sendiri, memelihara kelembagaan mereka sendiri, dan tata pemerintahan sendiri) 4) Hak untuk hidup dan integritas fisik, 5) Hak untuk bebas dari diskriminasi, 6) Hak atas kecukupan pangan 7) Hak atas personalitas hukum, 8) Hak atas akses terhadap perbaikan yang efektif, 9) Hak atas persamaan di hadapan hukum, 10) Hak atas akses terhadap keadilan, 11) Hak untuk bebas dari penggusuran paksa (pemindahan secara tidak sukarela atau dipaksa), 12) Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan bermakna dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi mereka, termasuk hak untuk persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC/PADIATAPA) bilamana berlaku;<sup>15</sup>
46. Korporasi juga perlu meningkatkan komitmen penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui apa yang disebut kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation/NDPE*)<sup>16</sup>, sebagai sebuah upaya transformasi industri minyak sawit berkelanjutan. Hal ini termasuk pula patuh terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang turut mendukung komitmen tersebut. Dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat adat, korporasi yang telah secara publik mendeklarasikan kepatuhan terhadap NDPE harus berkomitmen untuk tidak menggunakan lahan yang teridentifikasi memiliki nilai konservasi tinggi atau *High Conservation Value* (HCVs). Identifikasi nilai-nilai tersebut dilakukan berdasarkan enam kategori nilai konservasi tinggi, salah satunya HCV 5 dan HCV 6,

“Kawasan hutan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air dan lain-lain).

“Kawasan hutan yang merupakan situs sumber daya, habitat dan lanskap budaya global atau nasional, memiliki nilai arkeologi atau historis yang signifikan, dan/atau memiliki nilai budaya ekologi, ekonomi atau agama/sakral yang signifikan dan sangat penting bagi tradisi komunitas atau masyarakat adat setempat”;

47. Selain itu, dalam konteks “Tanpa Eksploitasi”, juga disebutkan bahwa korporasi harus berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak atas

---

<sup>13</sup> Prinsip 17-21 Prinsip-Prinsip Panduan

<sup>14</sup> Prinsip 22 Prinsip-Prinsip Panduan

<sup>15</sup> Pedoman Operasional Penghormatan terhadap Hak-Hak masyarakat Adat dan Masyarakat Tempatan

<sup>16</sup> Sudah cukup banyak inisiatif multi-stakeholder yang disusun untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih etis, seperti RSPO, ISCC, RSB dll

tanah dan mengakui hak ulayat masyarakat adat. Sebelum memperoleh Hak Guna Usaha untuk mengelola lahan, korporasi harus mengadakan konsultasi dengan pemegang hak atas lahan di dalam lahan adat atau lahan lain dengan pemilik yang teridentifikasi, untuk mencapai kesepakatan tentang pengalihan tanah dan kompensasi. Kemudian tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, khususnya hak mereka untuk memberikan atau menarik Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA); Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka. Oleh karenanya, Perusahaan harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan dalam hal ini memastikan keterlibatan masyarakat adat di sekitar wilayah operasi usahanya dilakukan dengan senantiasa berpedoman pada prinsip PADIATAPA;

48. Mengabaikan hak-hak masyarakat adat, rantai pasokan yang dioperasikan korporasi di atas hak properti masyarakat adat akan secara langsung memberikan dampak pada hak-hak dasar masyarakat adat. Hal ini disebabkan relasi yang tercipta dalam masyarakat adat dengan properti atau lingkungan sekitar serta aturan-aturan tradisional yang mengikat dan memberikan ketentuan atas segala perubahan yang disebabkan oleh suatu tindakan yang dianggap melanggar, termasuk dalam hal ketika hak-hak dasar mereka terdampak oleh suatu kegiatan bisnis yang dijalankan korporasi di atas properti mereka;
49. Bahwa ketika terjadi konflik atau sengketa atas lahan di antara pihak korporasi dan masyarakat adat, korporasi tidak boleh mengambil tindakan yang dapat merugikan atau menghalangi masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, dukungan, atau perlindungan hak-hak ini dari negara. Demikian juga, perusahaan tidak boleh ikut campur tangan dalam penikmatan masyarakat adat atas hak-hak mereka, termasuk tindakan apapun yang dapat mempengaruhi nilai sumber daya mereka, membatasi akses mereka terhadap lahan, atau melanggar hubungan khusus yang mereka miliki dengan lahan tersebut yang diperlukan untuk kelangsungan hidup fisik dan budaya mereka.<sup>17</sup> Dalam aras ini, korporasi juga dituntut untuk patuh terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat melalui kapasitas yang dimilikinya dengan mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan korporasi melalui ragam kebijakan salah satunya melalui mekanisme sanksi administratif berupa pencabutan izin;

### **III. Dampak Ekspansi Perkebunan Sawit Terhadap Penghormatan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat**

50. Menurut Maria B Kapitarauw Perkebunan merupakan salah satu sektor pembangunan yang strategis di bidang ekonomi. Ditinjau dari tingkat investasi di Indonesia, perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu yang tertinggi, khususnya bagi investasi yang datang luar negeri. Tingginya

---

<sup>17</sup> Pedoman Operasional Penghormatan terhadap Hak-Hak masyarakat Adat dan Masyarakat Tempatan

permintaan dan besarnya pendapatan yang diterima dari sektor tersebut dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta menyediakan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Maka pemerintah menyediakan berbagai regulasi strategis dan perencanaan pembangunan ekonomi bagi industri kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan jenis tumbuhan komersial yang dapat diolah minyak sawit, bahan bakar dan berbagai produk untuk makanan, sabun hingga kosmetik. Indonesia adalah salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Perusahaan kelapa sawit tersebar hampir di seluruh pulau besar dari Aceh hingga Papua;

51. Di Papua saja, saat ini, hampir 700.000 hektar tutupan hutan alam di konsesi kebun sawit. Jika hutan alam ini terus dikonversi, akan ada 71,2 juta ton karbon lepas. Jumlah ini, setara dengan setengah total emisi karbon Indonesia 2018, atau setengah dari emisi karbon penerbangan internasional pada tahun sama (Greenpeace, 2021). Di kabupaten Sorong praktik pembukaan hutan dalam skala luas untuk perusahaan kelapa sawit berdampak pada kerusakan lingkungan, krisis pangan, terancamnya situs budaya masyarakat lokal, dan habitat flora dan fauna. Dampak degradasi dan hilangnya kawasan hutan akan menghilangkan dan membatasi mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat adat yang menggantungkan lingkungan mereka sebagai sumber perekonomian untuk bertahan hidup;
52. Bahwa Indikasi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pelanggaran hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Hasil temuan awal inkuiri nasional Komnas HAM terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah di dalam kawasan hutan di 7 wilayah, yaitu wilayah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku-Maluku Utara, Jawa, dan Papua menemukan beberapa kondisi dan dampak penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia;
53. Beberapa kondisi permasalahan dan dampak penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang dialami masyarakat adat di 7 wilayah adat tersebut diantaranya adalah: 1) terjadinya alih fungsi/status lahan dalam berbagai bentuk misalnya menjadi kawasan hutan produksi, penetapan fungsi hutan secara sepihak, pembiaran terhadap terjadinya sengketa atas tanah dan lain-lain; 2) fakta bahwa hutan di dalam wilayah adat adalah sumber penting sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi; 3) dampak dari kondisi perubahan tata kelola hutan dan status/fungsi hutan menyebabkan ketiadaan dan/atau dibatasinya akses penguasaan dan pengelolaan wilayah adat, hilangnya sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat adat, hancurnya tata budaya, kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat adat;
54. Berpijak pada situasi tersebut, segala upaya untuk melindungi masyarakat adat beserta hak-haknya menjadi agenda mendesak bagi semua pihak, khususnya pemerintah. Pemerintah telah menyusun berbagai skenario guna mendorong tata kelola berkelanjutan melalui sejumlah kebijakan salah satunya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Inpres

Moratorium Sawit). Keberadaan inpres ini patut diapresiasi, mengingat inpres ini diterbitkan dengan ambisi untuk memperbaiki tata Kelola industri sawit di Indonesia melalui peningkatan peremajaan sawit rakyat dan evaluasi perizinan. Kebijakan ini juga berambisi untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan;

55. Oleh karenanya, evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit terhadap 24 perusahaan dengan total luas wilayah yang dievaluasi seluas 576.090,84 ha oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat yang merupakan tindak lanjut dari amanat Inpres Moratorium Sawit dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) merupakan langkah penting yang patut diapresiasi. Hal tersebut dilakukan guna melakukan perbaikan tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat, menjaga luas tutupan hutan di Provinsi Papua Barat dan melindungi masyarakat adat yang terdampak langsung oleh kehadiran perkebunan kelapa sawit;

#### **IV. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**

56. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia pada Pembukaan UUD 1945 menuliskan secara terang bahwa Indonesia berkehendak untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasar pada Pancasila yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
57. Komitmen tersebut dapat dinyatakan sebuah upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap perlindungan warga negara. Lebih lanjut, konsep pemerintahan yang baik ini merupakan jawaban atas tuntutan adanya pengelolaan pemerintahan yang bersih dari upaya-upaya yang merugikan kepentingan umum. Dalam konsep hukum, oleh Immanuel Kant upaya ini dirumuskan ke dalam teori '*social rechtsstaat*'<sup>18</sup> yakni sebuah konsep yang meminta pemerintah untuk masuk ke dalam pengelolaan urusan rakyat sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal. Dimana negara diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan melalui konstitusi dan pengimplementasian pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik;<sup>19</sup>
58. Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan konsepsi *social rechstaat* sebagaimana dijelaskan oleh Immanuel Kant, penjaminan penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel ini dituangkan ke dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya AUPB). Asas ini dapat digunakan untuk mencegah adanya kerugian yang mungkin timbul atas tindakan

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 19

<sup>19</sup> Friedrich Hayek, *The Constitution of Liberty*, London: Routledge & Kegan Paul, 1960, hlm. 196-197.

pemerintah--yang mana hal ini menggambarkan pemerintahan yang berdasar pada kepentingan rakyat;<sup>20</sup>

59. Menyitir Philipus M. Hadjon, AUPB ini terdiri atas Asas Pemerintahan Formil dan Materil yang keduanya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya UU No. 30/14) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU No. 51/2009);
60. Daripada itu, penyelenggara negara baik eksekutif maupun lembaga peradilan terikat kepadanya asas-asas yang penyelenggaraan negara yang sejalan dengan penjagaan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pada akhirnya mewujudkan spirit Pembukaan UUD 1945;
61. UU No. 30/2014 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menjabarkan AUPB yakni: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan asas lain sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dalam putusan. Hal ini jika dilihat sejalan dengan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dirumuskan oleh Organisasi Program Pembangunan PBB (*United Nation Development Program*, yang pada intinya menghendaki pembangunan nasional harus sejalan dengan asas-asas: partisipasi, keputusan yang diambil berdasarkan konsensus, visi yang strategis, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, dan *rule of law*;<sup>21</sup>
62. Asas-asas ini sangat dekat dengan ketentuan hak asasi manusia, salah satunya tercermin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai instrumen Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi dan dipadukan dalam berbagai instrumen hukum mengikat di Indonesia. Salah satu upaya untuk memaksimalkan peran negara dalam menyelenggarakan pemenuhan HAM adalah dengan membentuk PTUN.<sup>22</sup> Pembentukan peradilan administrasi negara adalah sebuah keniscayaan pelaksanaan demokrasi sebagai anak kandung aspirasi masyarakat, termasuk untuk menjaga tujuan negara yang melindungi hak setiap warga negara, meningkatkan kesejahteraan, dan mencerdaskan rakyat;
63. Dengan demikian, hakim tata usaha negara merupakan penentu akhir perwujudan nilai-nilai AUPB sebagai prinsip perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan urusan negara yang baik. Ini berkesesuaian dengan semangat perubahan PTUN yang dibawa dalam Undang-Undang No. 51/2009 tentang PTUN yang semakin memperkuat kedudukan PTUN sebagai lembaga peradilan yang menjadi pengawas tindakan pemerintah jika terbukti bertentangan dengan AUPB dan/atau

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 8.

<sup>21</sup> John Graham, dkk, "Principles for Good Governance in the 21 st Century", Institute on Governance, Ottawa: 2003, hlm. 4.

<sup>22</sup> Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 1991, hlm. 2

berlaku secara sewenang-wenang, yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan kerugian kepada warga negara;

64. Oleh karenanya sebagai lembaga pengontrol atau pengawas tindakan pemerintah, hakim PTUN dapat membatalkan KTUN jika dirasakan dalam pembentukannya baik secara formil maupun materil melakukan perbuatan melanggar hukum (*overheidsdaad*), terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*détournement de pouvoir*), dan kesewenangan (*willekeur*). Namun jika dirasa KTUN tersebut sejalan dengan AUPB maka hakim juga dapat turut memperkuat penyelenggaraan AUPB dengan mempertahankan KTUN yang dikeluarkan;
65. Praktik pengawasan pemerintahan ini berkembang di Belanda. Undang-Undang hukum administrasi Belanda (*Algemene wet bestuursrecht* 1992 menetapkan AUPB sebagai norma hukum yang diberlakukan secara efektif dan bukan norma etika semata.<sup>23</sup> Tujuannya tidak lain untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan publik dan hak asasi manusia dapat dianulir;
66. Bahwa Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.58/IV/Tahun 2021; Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.57/IV/Tahun 2021; Keputusan Bupati Sorong 252/Kep.65/IV/Tahun 2021 ketiganya berdasar pada hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beberapa kabupaten, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, mengenai tata kelola perkebunan kelapa sawit di Papua Barat;
67. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Papua Barat menemukan tujuh izin perusahaan perkebunan sawit yang bermasalah di Kabupaten Sorong karena lahannya terlantar atas Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan. Oleh karenanya Bupati Sorong, berdasarkan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perkebunan Sawit, mencabut izin tujuh perusahaan dan tiga diantaranya melakukan gugatan;
68. Pada pokoknya Inpres No. 8/2018 tentang Moratorium Sawit yang pada pokoknya mengatur mengenai tata kelola izin perkebunan sawit dan peningkatan produktivitas sawit. Inpres No. 8/2018 bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit yang kerap menghadapi masalah di lapangan seperti konflik lahan, tumpang tindih izin lahan kebun kelapa sawit, dan kegiatan perusahaan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
69. Dengan demikian, menghentikan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dengan alasan perbaikan tata Kelola, telah sejalan dengan AUPB baik secara formil maupun materil, yakni: asas kecermatan, asas kepentingan umum serta asas kepastian hukum dan asas pemberdayaan. Philipus M. Hadjon asas kecermatan merupakan asas formil dalam pengambilan

---

<sup>23</sup> van Wijk, Konijnenbelt, van Male, hlm. 273. Salah satu literatur yang cukup berpengaruh adalah I. Samkalden & G.J. Wiarda, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, disampaikan pada rapat umum anggota 'Perkumpulan Hukum Administrasi', 30 Mei 1952.

keputusan yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Hal ini mengharuskan pengambil keputusan melakukan penelitian terhadap fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.<sup>24</sup> Adapun asas kepentingan umum berarti secara prinsipil, penyelenggara kepentingan umum menghendaki dalam setiap keputusan mengutamakan kepentingan umum. Asas ini sangat penting kedudukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebab ia mendahulukan kesejahteraan umum dengan memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat.<sup>25</sup>

70. Adapun asas kepastian hukum dalam penghentian izin perusahaan meliputi dua sifat sekaligus yakni formil dan materil. Asas kepastian hukum pada pokoknya menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai landasan dikeluarkannya suatu kebijakan TUN tertentu. Sedangkan Asas Pemberdayaan, yang mana penyelenggaraan pemerintahan harus mampu meningkatkan potensi masyarakat miskin, mendayagunakan masyarakat miskin, melindungi hak-hak warga atau kelompok marginal;

**V. Keputusan Bupati Sorong atas Pencabutan Objek Sengketa A Quo Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan Undang-Undang**

71. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ringkasan perkara, bahwa objek sengketa yang dipersoalkan penggugat (PT. Inti Kebun Lestari, PT. Papua Lestari Abadi, PT. Sorong Agro Sawitindo) adalah terkait keputusan Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) atas pencabutan objek sengketa dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Perkara	29/G/2021/PTUN.JPR	30/G/2021/PTUN.JPR	31/G/2021/PTUN.JPR	32/G/2021/PTUN.JPR
Penggugat	PT. Inti Kebun Lestari (IKL)	PT. Inti Kebun Lestari (IKL)	PT. Sorong Agro Sawitindo (SAS)	PT. Papua Lestari Abadi (PLA)
Tergugat	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Sorong	Bupati Sorong	Bupati Sorong	Bupati Sorong
Objek Sengketa	SK Pencabutan Perpanjangan Izin Lokasi	SK Pencabutan Izin Lingkungan SK Pencabutan Izin Usaha Perkebunan	SK Pencabutan Kelayakan Lingkungan SK Pencabutan Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi	SK Pencabutan Izin Lokasi SK Pencabutan Kelayakan Lingkungan SK Pencabutan Izin Usaha Perkebunan

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013, hlm. 266.

<sup>25</sup> Idup Suhady, "Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II", Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2009, hlm. 23.

			SK Pencabutan Izin Usaha Perkebunan	
--	--	--	-------------------------------------	--

72. Mengacu pada berbagai ulasan di atas, khususnya terkait tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Adat, Keputusan Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) atas pencabutan objek sengketa *a quo* dapat dikatakan sebagai suatu keputusan hukum yang sah dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) dan Undang-Undang. Selain itu, kesesuaian ini pula dikarenakan keputusan tersebut telah didasarkan pada dukungan fakta-fakta dan melalui proses cermat dan bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek;
73. Jika ditarik dari sisi sejarah administratif dan perijinan, eksistensi dan aktivitas perusahaan telah di mulai dari sejak tahun 2006 sampai pada tahun 2021 ketika Pemerintah melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah bukannya tidak berdasar. Dasar Hukum dilakukan evaluasi adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Pada level Provinsi lahirlah Deklarasi Manokwari, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (Renaksi GNPSDA) yang merupakan inisiatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
74. Bahwa jika mencermati Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, kebijakan pencabutan izin merupakan rangkaian yang termaktub dalam kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa Bupati dan Walikota mendapat instruksi dari Presiden untuk melakukan:
- a. Penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang menjadi tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Mengumpulkan data dan memetakan seluruh area perkebunan pada wilayah kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup peruntukan, luas tanam dan tahun tanam;
  - c. Mengumpulkan data dan peta serta memverifikasi Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup : nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam;
  - d. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain);
  - e. Menyampaikan hasil pengumpulan data kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - f. Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi mengenai pembatalan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha.



75. Berdasarkan sejumlah fakta yuridis dan fakta empiris yang ada, maka dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat pada Tanggal 25 Februari 2021, telah memutuskan bahwa ada sejumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat (termasuk di Kabupaten Sorong) yang harus segera dicabut izin operasionalnya karena telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh mereka sesuai peraturan yang berlaku;
76. Kebijakan Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Sorong terhadap perijinan para penggugat merupakan bagian dari tindak lanjut dari program tersebut. Tindakan Penggugat dalam hal ini juga merupakan bagian dari perlindungan masyarakat adat mengingat aktivitas perkebunan Penggugat terletak pada hak masyarakat adat sebagaimana dalam peraturan tentang Otonomi Khusus di mana diatur mengenai:
- a. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
  - b. Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - c. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
77. Bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi salah satu pijakan hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan aspirasi masyarakat Sorong dan menerapkan tata pemerintahan bersih dan baik;
78. Dengan begitu, penting untuk digarisbawahi bahwa Keputusan Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Sorong tidak sekedar keputusan administratif, akan tetapi tindakan pengendalian yang menyangkut kepentingan umum yang lebih besar yaitu permasalahan lingkungan hidup, sosial, masyarakat adat dan masa depan keberlangsungan sumber daya alam khususnya di Kabupaten Sorong Papua Barat termasuk pula berimplikasi pada level Nasional dan Internasional.
79. Atas dasar itu, keputusan yang diambil atas pencabutan objek sengketa *a quo* dapat dikatakan sebagai suatu keputusan hukum yang sah dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) dan Undang-Undang. Selain itu, kesesuaian ini pula dikarenakan keputusan tersebut telah didasarkan pada dukungan fakta-fakta dan melalui proses cermat dan bertahap dengan mendasarkan hasil evaluasi hasil evaluasi perkebunan sawit di Provinsi Papua Barat;

80. Dengan demikian untuk menjaga harmonisasi hukum administrasi di Indonesia, majelis hakim dapat mempertimbangkan ketentuan tata kelola perkebunan sawit yang baik sebagai acuan dalam memutus. Hal ini akan menjaga kepastian hukum daripada permasalahan-permasalahan izin usaha perkebunan sawit yang memiliki banyak permasalahan di lapangan.
81. Pada akhirnya dengan berpijak pada uraian diatas, amici merekomendasikan kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan keputusan Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kab. Sorong terkait pencabutan izin-izin perusahaan sebagaimana objek sengketa *a quo* sah dan telah sesuai dengan Asas-Asasi Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan Undang-Undang. Namun jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
82. Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura nantinya turut berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola industri perkebunan sawit di Indonesia. Selain itu, tidak kalah pentingnya, putusan hakim tersebut menentukan hajat hidup masyarakat adat Suku Moi yang telah tinggal berabad-abad dan memanfaatkan hutan Papua untuk penghidupannya sehari-hari;
83. Terakhir, Amici menaruh harapan besar bahwa reformasi PTUN mampu mewujudkan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana standar pencapaiannya dimuat dalam *The Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR). Hal ini sangat penting mengingat kewajiban utama untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), memenuhi (*obligation to fulfil*) hak asasi manusia setiap warga negara merupakan kewajiban negara. Dengan diratifikasinya dua kovenan turunan dari UDHR oleh Indonesia yaitu *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 semakin meneguhkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kewajiban utama di bidang hak asasi manusia;

\*\*\*

